



**PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Korido Raya – Aminweri



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 421.9/023/PAUD/2016**

**TENTANG  
SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang : a. bahwa memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat;  
b. bahwa untuk efektif dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- KESATU : Kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Lembaga   | : KB MANYOSI URMBORIDORI               |
| Status Lembaga | : Swasta                               |
| Alamat         | : Kampung Amnyas Distrik Supiori Barat |
| Kabupaten      | : Supiori                              |
| Provinsi       | : PAPUA                                |

- KEDUA : Keputusan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KETIGA : Surat ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di : Sorendiweri  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
4. Yth. Bupati Supiori;
5. Yth. Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Manyosi Urmboridori Kampung Amnyas Distrik Supiori Barat;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Barat.